



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 13/Pid.C/2019/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap	: SURIA
Tempat Lahir	: Anduonohu
Umur / Tgl Lahir	: 41 Tahun / 08 Agustus 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Durian, Kel. Anduonohu, Kota Kendari
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAHIDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) botol minuman beralkohol merek Topi Bintang
  - 4(empat) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah
  - 3 (tiga) botol minuman beralkohol merek Kura Bangau

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDRI WAHYUDI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 12/Pid.C/2019/PN.Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **WAHIDA**  
Tempat Lahir : Pinrang  
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 09 September 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Banawula Sinapoy, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **WAHIDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merek Topi Bintang Vodka
  - 5 (lima) botol minuman beralkohol merek JeneverDirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **IRAYANA, S.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 11/Pid.C/2019/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap	: MURTINI
Tempat Lahir	: Masara
Umur / Tgl Lahir	: 39 Tahun / 31 Desember 1980
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Badak, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MURTINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-43 (empat puluh tiga) jerigen minuman tradisional beralkohol jenis arak yang berisikan 20 liter setiap jerigen  
Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDRI WAHYUDI, S.H.



Nomor : 10/Pid.C/2019/PN.Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **SITI AMINAH**  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 24 April 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. La Heda, Kec. Puuwatu, Kota kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SITI AMINAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jerigen minuman tradisional beralkohol jenis Pongasi yang berisikan 5 literDirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 09/Pid.C/2019/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **SURIYANTI**  
Tempat Lahir : Tinanggea  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 24 April 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.La Heda, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SURIYANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jerigen minuman tradisional beralkohol jenis Pongasi yang berisikan 5 literDirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 08/Pid.C/2019/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : LA HAINDA  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.La Ode Hadi, by Pass, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA HAINDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol air mineral 600 ml yang berisikan minuman keras tradisional jenis Arak Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDRI WAHYUDI, S.H.



Nomor : 07/Pid.C/2019/PN.Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **MULY**  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Tgl Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.La Ode Hadi, by Pass, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MULY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol air mineral 600 ml yang berisikan minuman keras tradisional jenis Arak Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

Nomor : 06/Pid.C/2020/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **MUH. FERRY PRASETYO**  
Tempat Lahir : Kendari  
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 7 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.By Pass No. 1, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 364 KUHP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FERRY PRASETYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dus map Spring FileDikembalikan kepada Toko Central Office
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDRI WAHYUDI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Mayjen Sutowo No. 87  
KOTA KENDARI

KOTA KENDARI

Nomor : 02/Pid.C/2019/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **WA ODE SUNARIA**  
Tempat Lahir : Wandoke  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 11 April 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. La ode Hadi By Pass, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WA ODE SUNARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) Jerigen yang masing-masing berisikan 20 Liter minuman keras tradisional jenis Arak Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh ANDI ASMURUF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDI ASMURUF.S.H,M.H.



**Nomor : 03/Pid.C/2019/PN.Kdi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **SINDRING GENDANI Alias HARUN**  
Tempat Lahir : Pinrang  
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Sorumba, No.28, Kel.Anaiwoi, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SINDRING GENDANI Alias HARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Bir Bintang
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Anggur MerahDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh **ANDI ASMURUF, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **IRAYANA, S.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**ANDI ASMURUF.S.H,M.H.**



Nomor : 04/Pid.C/2019/PN.Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **WA TIME**  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / 24 Oktober 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. La ode Hadi By Pass, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **WA TIME** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) botol air mineral berisi 600 ML minuman keras tradisional jenis Arak Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh ANDI ASMURUF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**IRAYANA, S.H**

**ANDI ASMURUF.S.H,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Jalan Mayjen Sutopo No. 87  
KOTA KENDARI

KOTA KENDARI

Nomor : 05/Pid.C/2019/PN.Kdi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **WA ODE LATI**  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 30 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.K.H. Ahmad Dahlan, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WA ODE LATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi"
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol air mineral berisi 600 ML minuman keras tradisional jenis ArakDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh ANDI ASMURUF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDI ASMURUF.S.H,M.H.